

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang sempurna, mengatur berbagai aspek hidup dan kehidupan, baik yang menyangkut segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah swt. maupun terhadap sesama umat manusia. Melalui ayat-ayat dan hadis Nabi saw. telah dijelaskan secara detail mengenai berbagai aturan dimaksud, satu diantaranya adalah masalah yang berhubungan dengan kewarisan.<sup>1</sup>

Hukum kewarisan adalah hukum yang telah diatur dalam syariat islam yakni tercantum dalam Al-Qur'an secara jelas untuk dijadikan suatu ketetapan dalam pembagian harta warisan yang berlaku bagi semua masyarakat. Hal tersebut sebagaimana firman Allah swt. dalam Surat an-Nisa< ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ  
مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Wahidah, *Al Mafqud: Kajian Tentang Kewarisan Orang Hilang*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2008), h. 1.

<sup>2</sup>Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Depag RI, *Al-Qur'an, Tajwid, dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2012), h. 78

Ayat diatas dijabarkan dengan sebuah hadis yang menegaskan bahwaharta warisan wajib dibagikan kepada yang lebih berhak menerimanya, sebagaimana sabda Nabi saw. :

عَنْ أَبِي بَسْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا حَقُّوا الْقَرَابَاتِ ضَبًّا أَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهِيَ لِأَوْلَىٰ ذَكَرَ .

(روها البخارى)<sup>3</sup>

Dari Ibnu Abbas dari Rasulullah saw. bersabda; “Berikanlah harta warisan kepada ahlinya (yang berhak sesuai dengan bagiannya). Jika ada sisa, maka menjadi hak ahli waris laki-laki yang terdekat.”<sup>4</sup>

Ayat atau hadis diatas merupakan salah satu dasar yang berlaku untuk setiap muslim yang akan melakukan pembagian harta warisan setelah meninggalnya seseorang dengan maksud untuk mewujudkan kehidupan sosial.

Ketentuan tentang persoalan waris mewarisi ini adalah manifestasi dari pengakuan adanya hak milik perorangan, baik terhadap harta bergerak ataupun tidak bergerak, karena secara otomatis hukum waris mengakui adanya perpindahan hak dan kepemilikan sipewaris kepada ahli warisnya, ketika terjadinya peristiwa kematian.<sup>5</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta

---

<sup>3</sup>Imam Abi> Abdillah bin Isma>>>’1 bin Ibrahim Ibnu Mugi>rah bin Bardazi>bah Al-Bukhari> Al Ja’fiyu, *Sjahjih Bukha>ri>*, (Beirut: Darul Fikri, 1971-1401), Juz 8, h. 5

<sup>4</sup> Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, diterjemahkan oleh Ma’ruf Abdul Jalil dan Ahmad Junaidi, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010), h. 649

<sup>5</sup>Wahidah,*op. cit.*, h. 1

peninggalanpewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.<sup>6</sup>

Syari'at Islam telah merinci dan menjelaskan hukum-hukum (ketentuan) yang berhubungan dengan tata aturan kewarisan ini, sekaligus menunjukkan bahwa masalah ini perlu mendapat perhatian yang khusus dari umat Islam, karena disamping pengaruhnya yang besar terhadap praktik yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, juga sering mendatangkan perselisihan dan pertengkaran bahkan diantara sesama keluarga yang telah diikat oleh tali nasab atau pernikahan.

Kewarisan senantiasa berkonotasi dengan persoalan harta benda. Terkait itu, Islam dengan salah satu konsep Al-Qur'annya telah menyatakan bahwa seseorang tidak boleh memperoleh atau mengambil harta orang lain dengan cara yang batil sebagaimana tersebut dalam surah an-Nisa>ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Salah satu bentuk tindakan itu adalah mengambil atau memakan harta warisan yang tidak sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh hukum warisIslam atau yang lebih dikenal dengan istilah *fara<<<<id{*, termasuk

---

<sup>6</sup>KompilasiHukum Islam No. 1 Tahun 1991, (Jakarta: Departemen Agama, 2000), h. 81

tindakan untuk tidak menyelesaikan pembagian sebagaimana ketentuan dimaksud.<sup>7</sup>

Hukum *fara'id* didefinisikan sebagai hukum yang mengatur pembagian harta waris, yang berdasarkan ketentuan Allah dan Rasulnya. Menurut hukum *fara'id*, bagian waris yang diterima oleh seorang ahli waris sudah ditetapkan menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya, dan besar kecilnya sangat tergantung pada keberadaan ahli waris lain yang secara bersama-sama mempunyai hak waris sehingga bagian seorang ahli waris dapat berbeda dalam kondisi yang berbeda.<sup>8</sup>

Ahli waris adalah orang-orang yang mempunyai hubungan pewarisan dengan mayit, dan masih hidup pada saat kematian mayit, beragama Islam, serta tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Seseorang dapat menjadi ahli waris apabila memenuhi salah satu dari sebab-sebab waris. Ada tiga hal yang menjadi sebab-sebab waris, yaitu: pernikahan, nasab, dan *wala'*.<sup>9</sup>

Ada beberapa sebab yang menjadikan seseorang gugur hak warisnya, antara lain adalah berlainan Agama, seorang muslim tidak dapat mewarisi orang kafir dan sebaliknya orang kafir tidak dapat mewarisi orang islam, meskipun orang tua atau anak sendiri.

Seperti yang dijelaskan diatas bahwa berlainan agama termasuk kedalam halangan mendapatkan waris, dengan kata lain bahwa hukum waris Islam tidak

---

<sup>7</sup>Wahidah, *op. cit.*, h. 2

<sup>8</sup>Subchan Bashori, *Al-Faraidh*, (Surabaya: Nusantara, 2009), h. 2

<sup>9</sup>Wahidah, *op. cit.*, h. 29

memberikan hak saling mewarisi antar orang-orang yang berbeda agama (antara muslim dengan non-muslim). Hadis dari Usamah bin Zaid mengatakan bahwa Nabi saw. bersabda:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

“Orang muslim tidak mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi harta orang muslim.”

Tetapi pemberian harta antar orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat, dan hadiah.<sup>10</sup> Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung, yaitu No. 368/K/AG/1995 tanggal 15 juli 1998 dan No. 51/K/AG/1999 tanggal 29 September 1999, yang memberikan hak wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim dari pewaris muslim<sup>11</sup> dan telah dikuatkan dengan fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) Nomor: 5/MUNAS-VII/MUI/9/2005, tanggal 28 juli 2005 Tentang Kewarisan Beda Agama.<sup>12</sup>

Berbeda dengan kenyataan yang penulis temukan bahwa di Desa Tandilang, Kecamatan Batang Alai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdapat penyelesaian harta warisan terhadap orang yang berbeda agama, hal tersebut berbeda dari aturan yang ada. Pada kasus pertama yang mewarisi harta peninggalan adalah anak pewaris yang murtad, dan keadaan murtad itu terjadi

---

<sup>10</sup>Muchith A. Karim, *Pelaksanaan Hukum Waris dikalangan Umat Islam Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010), h. 72

<sup>11</sup>Muchit A. Karim, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2012), h. 139-140

<sup>12</sup>Subchan Bashori, *op. cit.*, h. 52-53

ketika pewaris masih hidup sampai meninggal dunia, dan ia adalah satu-satunya anak pewaris.

Seandainya ahli waris itu muslim dia menjadi ahli waris tunggak karena dia adalah anak laki-laki dan mendapat seluruh harta warisan melalui *as}abah binafsi*. Namun, karena dia murtad dan keadaan murtad itu terjadi pada saat pewaris masih hidup, maka ketika pewaris meninggal dunia ahli waris tersebut tidak mendapatkan apa-apa sesuai dengan ilmu *fara'id*, bahwa syarat ahli waris adalah beragama Islam dan orang yang berbeda agama tidak saling mewarisi. Berbeda dengan kasus pertama, pada kasus kedua ini yang menjadi ahli waris adalah orang muslim dan pewarisnya yang murtad. Kedua anak pewaris yang murtad tersebut masuk Islam pada saat mereka masih kecil, hingga ketika ayahnya yang berstatus murtad meninggal dunia anak pewaris yang telah beragama Islam tersebut tetap menerima harta warisan, padahal mereka yang berstatus agama Islam tidak dapat mewarisi harta pewaris yang murtad. Hal ini sesuai dengan keumuman hadis dari Usamah bin Zaid diatas dan mengenai hukum waris Islam yang tidak memberikan hak saling mewarisi antar orang-orang yang berbeda agama.

Sikap ahli waris yang telah murtad dan ahli waris yang muslim tersebut apabila dihubungkan dengan Al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 7, hadis riwayat Ibnu Abbas dan hadis Usamah bin Zaid diatas tidak dibolehkan sebab maksud Al-Qur'an dan hadis tersebut adalah untuk melaksanakan pembagian harta warisan terhadap mereka yang berhak, sedangkan mereka sama-sama tidak berhak lagi atas harta peninggalan tersebut.

Beranjak dari permasalahan tersebut, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang masalah ini yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul “Penyelesaian Harta Peninggalan oleh Ahli Waris dan Pewaris yang Murtad di Desa Tandilang Kecamatan Batang Alai Timur Kabupaten Hulu Sungai Tengah”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran kasus harta peninggalan oleh ahli waris dan pewaris yang murtad di Desa Tandilang Kecamatan Batang Alai Timur Kabupaten Hulu Sungai Tengah?
2. Bagaimana penyelesaian harta peninggalan oleh ahli waris dan pewaris yang murtad di Desa Tandilang Kecamatan Batang Alai Timur Kabupaten Hulu Sungai Tengah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, ditetapkanlah tujuan penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui gambaran mengenai kasus harta peninggalan oleh ahli waris dan pewaris yang murtad di Desa Tandilang Kecamatan Batang Alai Timur Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

2. Untuk mengetahui penyelesaian harta peninggalan oleh ahli waris dan pewaris yang murtad di Desa Tandilang Kecamatan Batang Alai Timur Kabupaten Hulu Sungai Tengah

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai:

1. Menambah wawasan ilmu pengetahuan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya tentang masalah ini.
2. Bahan informasi untuk perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum kewarisan.
3. Sebagai bahan informasi awal bagi penelitian lain yang ingin meneliti masalah ini dari aspek yang berbeda.
4. Memperkaya khazanah kepustakaan IAIN Antasari pada umumnya dan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam pada khususnya serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam penelitian ini, maka penulis berusaha membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Penyelesaian Harta Peninggalan: Penyelesaian secara abstrak atau perbuatan menyelesaikan.<sup>13</sup> Harta peninggalan secara abstrak berarti barang warisan dan

---

<sup>13</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Edisi Ketiga, h. 1020



iseseorang yang meninggal.<sup>14</sup> Sedangkan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah cara ahli waris yang murtad terhadap pewaris yang muslim dan ahli waris yang muslim terhadap pewaris yang murtad dalam menyelesaikan harta peninggalan.

2. Ahli Waris dan Pewaris Yang Murtad: Waris secara bahasa adalah orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal.<sup>15</sup> Sedangkan pewaris adalah orang yang mewariskan.<sup>16</sup> Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah anak laki-laki pewaris yang seharusnya berhak menerima harta warisan, tetapi telah keluar dari agama Islam sejak pewaris masih hidup sampai meninggal dunia. Sedangkan yang dimaksud dengan pewaris di sini adalah seorang laki-laki yang mewariskannya murtad sampai meninggal dunia.

## F. Kajian Pustaka

Kajian tentang kewarisan secara umum sudah sering dilakukan. Namun kajian mengenai penyelesaian harta peninggalan oleh ahli waris dan pewaris yang murtad di Desa Tandilang Kecamatan Batang Alai Timur Kabupaten Hulu Sungai Tengah sepanjang penelusuran penulisan terhadap karya-karya ilmiah sebelumnya, belum pernah dilakukan.

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, h. 391

<sup>15</sup>*Ibid.*, h. 1269

<sup>16</sup>*Ibid.*

Beberapa karya ilmiah berbentuk skripsi mengenai kewarisan yang berkaitan dengan penyelesaian harta peninggalan yang berkaitan dengan ahli waris dan pewaris non muslim, antara lain adalah:

Pertama, skripsi Hairilisa (NIM: 0202224995) yang berjudul “Proses Penyelesaian Kewarisan Mati Bersama di Kabupaten Tanah Laut”. Pada penelitian ini lebih menghususkan pada penyelesaian kewarisan mati bersama dan bukan pada penyelesaian harta peninggalan oleh ahli waris dan pewaris yang murtad.

Kedua, skripsi Samsul Bahri (NIM: 0601117258) yang berjudul “Praktik Penyelesaian Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Zina di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau”.

Pada penelitian ini lebih menghususkan pada penyelesaian kewarisan terhadap anak zin dan bukan pada penyelesaian harta peninggalan oleh ahli waris dan pewaris yang murtad.

Ketiga, skripsi saudara Sorayya Thayyibah (NIM: 0201114994) yang berjudul “Kedudukan Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Nonmuslim Di Indonesia”. Pada penelitian ini lebih menghususkan pada kedudukan wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim, dan bukan pada penyelesaian harta peninggalan oleh ahli waris dan pewaris yang murtad.

Dari skripsi di atas penulis jadikan sebagai kajian pustaka, sebab masalah yang diteliti berhubungan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis, namun penelitian ini berbeda dengan penelitian yang ada. Pada penelitian ini lebih memfokuskan pada penyelesaian harta peninggalan oleh ahli

waris dan pewaris yang murtad di Desa Tandilang Kecamatan Batang Alai Timur Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

### G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pencapaian tujuan yang diinginkan, maka penulis menggunakan beberapa urutan, antara lain:

Bab I, merupakan pendahuluan yang memuat kerangka dasar penelitian, yang terdiri dari latar belakang masalah yang menguraikan gambaran permasalahan, rumusan masalah berisirumusanda lambentuk pertanyaan yang akan dijawab dalam hasil penelitian, tujuan penelitian merupakan arah yang akan dicapai dari penelitian, signifikasipenelitian merupakan manfaat yang diinginkan dari hasil penelitian, definisi operasional, kajian pustaka merupakan bahan perbandingan hasil penelitian dan sistematika penulisan sebagai kerangka acuan dalam penulisan skripsi ini.

Bab II merupakan landasan teorisebagai bahan acuan dalam menganalisis dari bab IV yang terdiri dari pengertian kewarisan, dasar hukum kewarisan, rukun dan syarat kewarisan, sebab-sebab mendapat warisan, halangan-halangan mewaris, dan pembagian hartapeninggalan secara *islah* (damai).

Bab III merupakan metode penelitian, yang terdiri dari jenis, sifat, dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta tahapan penelitian.

Bab IV merupakan penyajian data dan analisis data, yang terdiri dari penyajian data yang merupakan laporan hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan, berisikan identitas responden, uraian kasus dan analisis data dengan cara melakukan penelaahan secara mendalam terhadap data hasil penelitian di lapangan.

Bab V merupakan Penutup yang terdiri dari simpulan dan saran.